

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT  
MELALUI KONSERVASI RESTORASI EKOSISTEM\***

**THE PROTECTION OF INDEGENOUS PEOPLE'S RIGHTS THROUGH  
CONSERVATION AND RESTORATION OF ECOSYSTEM**

**Sulasi Rongiyati\*\***

Naskah diterima tanggal 31 Agustus 2012,  
disetujui tanggal 12 Oktober 2012

**Abstract**

*Natural resource management policies which pay less attention to environmental sustainability have contributed to deforestation and violation to the indigenous people's rights to access resources. Ecosystem restoration in natural forest is an attempt to create a natural ecological and ecosystem balances, and to restore the functions of forest both in ecological and economic terms. This study tries to answers to what extent legal policy enactment of ecosystem restoration in natural forest needed, what is the impact of policy in term of protection of the rights of the indigenous people. Through its qualitative approach, the research found that both internal and external factors have motivated the ecosystem restoration policy. Its implementation, however, has not been yet contributed to the protection of the rights of the indigenous people living surrounding the forest.*

**Keywords:** *conservation, restoration, ecosystem, indigenous people's rights*

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan laporan penelitian individu tentang "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem" yang dilakukan pada tahun 2011.

\*\* Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Alamat e-mail: [susidhan@yahoo.com](mailto:susidhan@yahoo.com).

## Abstrak

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah yang kurang memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungan berdampak pada kerusakan hutan dan terabaikannya hak masyarakat adat untuk mengakses sumber penghidupannya. Kebijakan restorasi ekosistem pada hutan alam merupakan upaya menciptakan keseimbangan dan mengembalikan fungsi hutan secara ekologi maupun ekonomis. Penelitian ini berusaha mencari jawaban apa yang menjadi latar belakang pemberlakuan kebijakan restorasi ekosistem pada hutan alam dan pengaruh kebijakan tersebut bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di sekitar hutan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menunjukkan faktor internal dan eksternal menjadi pendorong berlakunya kebijakan restorasi ekosistem dan pelaksanaan restorasi ekosistem pada hutan alam belum mampu memberikan kontribusi dan perlindungan pada masyarakat adat di sekitarnya.

**Kata Kunci:** Konservasi, Restorasi, Ekosistem, Hak Masyarakat Adat

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan sumber daya alam potensial yang dapat menjadi sarana meningkatkan kemakmuran suatu bangsa dan menjamin kesejahteraan masyarakat jika secara baik. Namun, pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan berkurangnya potensi sumber daya kehutanan secara signifikan, bahkan memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan serta mengakibatkan penurunan kondisi dan kualitas hutan itu sendiri. Dampak selanjutnya adalah timbulnya kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global, dari jumlah tersebut 75 persennya berasal dari negara-negara berkembang. Indonesia sendiri memberi kontribusi 5 persen dari emisi global.<sup>1</sup> Kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi sumber penghidupan

---

<sup>1</sup> "Indonesia Ranking 4 Dunia Perusak Lingkungan?", [www.wiwin9.wordpress.com](http://www.wiwin9.wordpress.com), diakses tanggal 25 September 2012.

masyarakat lokal, fungsi daerah-daerah aliran sungai serta keberadaan keanekaragaman hayati. Pengurangan jumlah emisi karbon dari sektor kehutanan menjadi penting karena tidak saja mendukung upaya dunia untuk membatasi terjadinya peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius, tetapi juga memberikan manfaat lain bagi kepentingan masyarakat, ekosistem dan keanekaragaman hayati.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya sumber daya alam sebagai sumber penghidupan manusia, maka pengelolaannya memerlukan perencanaan, dan pengawasan yang baik untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.<sup>3</sup> Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan di sektor kehutanan yang berlangsung selama ini tidak sekedar merusak sumber daya alam tetapi juga telah menggusur masyarakat adat yang hidup dan penghidupannya bergantung pada keberadaan hutan di sekitar tempat mereka tinggal. Masyarakat adat yang telah sejak dulu menempati, memanfaatkan, berhubungan dan bergantung pada hutan, seringkali tidak dilibatkan dalam pembangunan sektor kehutanan.<sup>4</sup> Pemerintah cenderung mengedepankan kepentingan investor sehingga hak-hak masyarakat adat di sekitar hutan terabaikan. Dalih kepentingan umum sering digunakan sebagai “tameng” dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan pembangunan kehutanan, sementara dampak positif atas pelaksanaan pembangunan tersebut hampir tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan.

Perjalanan waktu menunjukkan semakin terpinggirkannya hak masyarakat adat. Akses mereka untuk memperoleh manfaat dari hutan di sekitarnya semakin sulit, bahkan terancam oleh kerusakan lingkungan sebagai dampak dari eksploitasi hutan. Di sisi lain kearifan lokal ikut tergerus oleh masuknya modernisasi yang cenderung berorientasi materialistik dalam mengelola sumber daya alam.

Jika dicermati ketentuan konstitusi kita telah menjamin keberadaan masyarakat adat melalui ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

---

<sup>2</sup> *Deforestasi dan Degradasi Hutan*, <http://harian-aceh.com/2011/03/12/deforestasi-dan-degradasi-hutan>, diakses tanggal 5 April 2011.

<sup>3</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 2.

<sup>4</sup> *Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-malaysia, Diskriminasi Rasial Terhadap Masyarakat Adat*, Jakarta: Tim Advokasi Sawit Perbatasan, 2009, hal.3.

yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan hak masyarakat hukum adat juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu dengan diakuinya hak ulayat sepanjang faktanya masih ada dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Persyaratan atas pengakuan hak ulayat berimplikasi pada kecenderungan kurang terlindunginya hak-hak masyarakat hukum adat. Atas nama kepentingan nasional, kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak pada kepentingan investasi.

Di tengah kebijakan kehutanan yang kurang berpihak pada masyarakat hukum adat, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan izin konservasi restorasi ekosistem yang diberikan kepada perusahaan di bidang kehutanan. Kebijakan perizinan yang kemudian disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam hutan alam tersebut merupakan izin usaha untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan, termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.<sup>5</sup> Sampai dengan tahun 2011 sudah ada 2 perusahaan yang memperoleh izin, yaitu PT. REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) dan PT. RHOI (Restorasi Habitat Orangutan Indonesia). PT REKI memperoleh IUPHHK-RE berdasarkan SK Menhut No. SK.293/Menhut-II/2007 tanggal 28 Agustus 2007 dengan konsesi seluas 52.170 hektar di Hutan Harapan yang berlokasi di Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sedangkan PT. RHOI berdasarkan SK Menhut No. SK/464/Menhut-II/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 mendapat izin konsesi seluas 85.450 hektar di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Jika hak-hak masyarakat adat sekitar hutan terpinggirkan akibat alih fungsi hutan dan pemanfaatan hutan yang tidak mengedepankan kearifan lokal, maka diharapkan pengembalian keseimbangan hayati dan ekosistem hutan melalui kegiatan konservasi restorasi ekosistem seharusnya juga

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

mampu mengembalikan hak-hak masyarakat adat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan sebagai sumber penghidupannya.

## **B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Eksplorasi sumber daya kehutanan telah mengakibatkan berkurangnya potensi sumber daya kehutanan termasuk potensi sosial ekonomi masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kehutanan. Pada sisi lain instrumen hukum dalam pembangunan kehutanan tidak berpihak pada masyarakat adat sehingga haknya semakin terpinggirkan. Upaya mengembalikan kawasan hutan seperti kondisi semula melalui restorasi ekosistem diharapkan berdampak pada pemulihan hak masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan permasalahan tersebut pertanyaan penelitian adalah:

1. Apa yang menjadi politik hukum konservasi restorasi ekosistem?
2. Apakah pelaksanaan konservasi restorasi ekosistem memberikan perlindungan hak masyarakat adat di sekitarnya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum konservasi ekosistem serta untuk mengetahui apakah kebijakan konservasi restorasi ekosistem mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di sekitarnya. Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan terkait kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Politik Hukum**

Pengertian mengenai politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>6</sup> Sedangkan Abdul Hakim

---

<sup>6</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum nasional sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan diberlakukan oleh pemerintah suatu negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa ruang lingkup politik hukum nasional dapat meliputi: 1) pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada secara konsisten; 2) pembangunan hukum berupa pembaharuan dan pembentukan ketentuan hukum baru yang diperlukan sesuai perkembangan masyarakat; 3) penegasan lembaga penegak hukum dan pembinaan anggotanya; dan 4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>7</sup>

Dari pengertian politik hukum tersebut, tergambar bahwa politik hukum adalah kebijakan yang menjadi latar belakang atau alasan dan tujuan dibentuknya peraturan hukum. Urgensi politik hukum dalam pembentukan peraturan hukum dijabarkan oleh Hikmahanto Juwana dalam tulisan berjudul "Politik Hukum Bidang Ekonomi"<sup>8</sup> yang menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi politik hukum pembentukan suatu peraturan hukum, yaitu kebijakan dasar (*basic policy*) dan kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*). Kebijakan dasar merupakan politik hukum yang menjadi dasar diadakannya/ dibentuknya suatu peraturan hukum, sedangkan kebijakan pemberlakuan merupakan tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan hukum.

Dalam menentukan kebijakan pemberlakuan, pembentuk peraturan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa faktor internal yang berasal dari keinginan individu penguasa pembentuk peraturan, keinginan partai politik, LSM, maupun masyarakat, serta faktor eksternal berupa dorongan lembaga keuangan internasional, negara donor, atau kewajiban tertentu yang diatur dalam perjanjian internasional dan harus dipenuhi oleh negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut.<sup>9</sup>

Terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, penerapan konsep hak menguasai negara secara sempit oleh pemerintah dan pemberlakuan undang-undang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang berorientasi sektoral telah melahirkan karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masif dan eksploitatif dengan mengabaikan hak-hak masyarakat. Karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan SDA yang sentralistik dengan pendekatan penyeragaman.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 77.

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana dalam Sulasi Rongiyati, *Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kepailitan*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 15-16.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Andri Santosa (Ed.), *Konservasi Indonesia Sebuah Konsep Pengelolaan dan Kebijakan*, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2008. hal. 29.

## 2. Masyarakat Adat dan Hak-Haknya

Ahli hukum adat, Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat sebagai sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan wilayah (teritorial), kesatuan keturunan (geneologis), serta kesatuan wilayah keturunan (teritorial-geneologis) sehingga terdapat keberagaman bentuk masyarakat adat dari satu tempat ke tempat lain.<sup>11</sup>

Menurut Bushar Muhammad, inti dari persekutuan hukum adat adalah: a) kesatuan manusia yang teratur; b) menetap di wilayah tertentu; c) memiliki penguasa; dan d) mempunyai kekayaan yang berujud maupun tidak berujud dengan para anggota yang hidup dengan hak wajar sesuai kodrat alam dan diantara mereka tidak memiliki pemikiran atau kecenderungan untuk melepaskan diri atau membubarkan ikatan yang telah mereka bentuk.<sup>12</sup>

## 3. Restorasi Ekosistem

Menurut Primack, R.B. dkk, restorasi merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara aktif dengan spesies yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan komposisi spesies seperti semula dengan tujuan untuk mengembalikan struktur, fungsi, keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang dituju. Dengan demikian restorasi ekosistem memiliki pengertian pengembalian suatu ekosistem atau habitat kepada struktur komunitas, komplemen alami spesies, atau fungsi alami aslinya (WRI, IUCN, UNEP; 1995).<sup>13</sup>

Sedangkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No: P. 61/Menhut-II/2008 memberi pengertian restorasi ekosistem sebagai upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur nonhayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

---

<sup>11</sup> Lisman Sumardjani, *Konflik sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman Untuk Penyelesaian Terbaik*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hal.69-70.

<sup>12</sup> Dalam Tolib Setiady, *Intisari Hukum adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta: Bandung, 2008, hal 77

<sup>13</sup> *Restorasi ekosistem*, <http://myjourneys-tommo.blogspot.com/2007/11/restorasi-ekosistem.html>, diakses tanggal 3 Maret 2011

## **E. Metode Penelitian**

### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Provinsi Jambi (24-30 Juli 2012) dan Provinsi Kalimantan Timur (9-15 Oktober 2011). Dipilihnya Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Timur karena di dua lokasi tersebut terdapat masyarakat adat yang masih eksis yaitu Suku Anak Dalam di Jambi dan Suku Dayak di Kalimantan Timur. Dua daerah tersebut juga memiliki kawasan hutan relatif luas yang dalam perkembangannya mengalami kerusakan cukup signifikan sebagai dampak perkembangan pembangunan.

### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan empiris yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan berikut pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap pejabat Dinas Kehutanan, perusahaan yang mengelola restorasi ekosistem, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat adat.

### **C. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul, disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **II. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Politik Hukum Konservasi Restorasi Ekosistem**

Sumber daya hutan terus mengalami degradasi dengan grafik cenderung meningkat dan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, baik dari aspek lingkungan/ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosial maupun

budaya. Sejak tahun 1970 - 2000 sumber daya hutan alam terus dieksploitasi oleh investor melalui pemanfaatan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan pada tahun 2000 kawasan hutan yang dikelola oleh Pengusaha HPH mulai dibatasi, sehingga banyak kawasan hutan yang ditinggalkan dan beralih menjadi kawasan hutan *eks* HPH dengan model pengelolaan yang tidak jelas. Degradasi hutan juga disebabkan pengembangan hutan tanaman industri pada kawasan hutan produksi yang kondisinya cukup kritis.

Sebagai upaya penyelamatan hutan alam, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain berupa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 61 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan *junto* Permenhut No. 50 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Pada Tahun 2007 Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 6 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (PP No.3 tahun 2008).

Analisis mengenai pemberian izin kegiatan restorasi ekosistem pada hutan produksi dapat diarahkan pada latar belakang dibentuknya kebijakan restorasi ekosistem untuk mengetahui politik hukum dibentuk dan diberlakukannya IUPHHK-RE. Mengacu pada pendapat Hikmahanto Juwana, pemberlakuan suatu peraturan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor pendorong yang bersifat internal dan eksternal.<sup>14</sup>

## 1. Faktor Internal

Pertama: sebagai upaya mengatasi eksploitasi sumber daya hutan indonesia. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007, restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan hayati, yaitu terjadinya interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan produktifitas biotik yang optimal serta berfungsinya unsur abiotik untuk menunjang kehidupan. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengertian restorasi ekosistem yang

---

<sup>14</sup> Hikmahanto Juwana dalam Sulasi Rongiyati, *Op.cit.*, hal. 15-16.

dikemukakan oleh Primack bahwa restorasi merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara aktif dengan spesies yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan komposisi spesies seperti semula dengan tujuan untuk mengembalikan struktur, fungsi, keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang dituju. Artinya restorasi ekosistem memiliki pengertian pengembalian suatu ekosistem atau habitat kepada struktur komunitas, komplemen alami spesies, atau fungsi alami aslinya. Jika restorasi ekosistem ini diterapkan pada kawasan hutan maka kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk mengembalikan ekosistem hutan sehingga mencapai titik keseimbangan hayati dengan sasaran akhir memberikan manfaat pada kehidupan secara keseluruhan baik bagi flora, fauna maupun manusia.

Kebijakan Pemerintah mengeluarkan izin restorasi ekosistem memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini prihatin dengan kondisi alam Indonesia khususnya degradasi hutan dalam skala luas dan cepat. Data dari KKI-WARSI menunjukkan laju kerusakan hutan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, jika sebelumnya laju kerusakan hutan berkisar antara 1,8 sampai 2 juta hektar per tahun, maka tahun 2010 mencapai 3,6 sampai 4 juta hektar per tahun<sup>15</sup>. Berbagai kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan pada kepentingan ekonomi dengan memberikan berbagai kemudahan kepada investor tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang memadai menyebabkan hutan tidak lagi mampu memenuhi fungsinya secara optimal dan merugikan masyarakat serta negara. Oleh karenanya tindakan nyata dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat mutlak diperlukan agar kerusakan hutan yang makin parah dapat dihindari atau paling tidak dapat dikurangi, sekaligus berusaha mengembalikan fungsi hutan secara seimbang. Kebijakan restorasi ekosistem yang digagas Kementerian Kehutanan diharapkan menjadi salah satu solusi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha, dengan demikian *business for environment* dapat direalisasikan untuk pangan atau energi.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kegiatan restorasi ekosistem, perangkat hukum yang tersedia berada pada tataran peraturan pemerintah (PP) dan peraturan pelaksana lainnya. PP No. 6 Tahun 2007 hanya memungkinkan kegiatan restorasi ekosistem dilakukan di kawasan hutan produksi melalui IUPHH-RE. Pasal 1 angka 14 PP No.6 tahun 2007 menyebutkan bahwa IUPHHK RE dalam Hutan Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi

---

<sup>15</sup> "HTI-WKS Luluh Lantakan Hutan Jambi", *Op.cit.*

yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur nonhayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Sementara pengertian kawasan hutan produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Dilihat dari tujuannya, ketentuan pemberian izin konservasi restorasi ekosistem terkesan kontradiktif ketika izin tersebut ditetapkan dalam kawasan hutan produksi yang secara *legal* memang diperuntukkan bagi kepentingan memproduksi kayu. Artinya pada hutan produksi pemegang IUPHHK dilegalkan untuk melakukan penebangan, sementara konsep restorasi ekosistem adalah pemulihan ekosistem sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Untuk mencapai keseimbangan ekosistem perlu didukung dengan ketersediaan tanaman kehutanan yang sesuai dengan kondisi hutan tersebut. Apabila kayu dalam hutan tersebut ditebang sebagai konsekuensi pemanfaatan hutan produksi maka tujuan restorasi ekosistem untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak, sulit terwujud.

Legalitas bagi pemegang IUPHHK-RE untuk melakukan penebangan jika mencapai keseimbangan hayati diatur secara tegas dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2007. Penjelasan Pasal 36 hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mencapai keseimbangan hayati" adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu kawasan telah dilaksanakan sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan.

Kriteria keseimbangan dalam ketentuan tersebut tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir yang memungkinkan tidak tercapainya sasaran atau tujuan dari restorasi ekosistem itu sendiri. Hutan di Indonesia bersifat heterogin, sehingga untuk dapat melakukan restorasi ekosistem harus dilakukan perencanaan dan pemetaan yang matang dengan melakukan diinventarisir terlebih dahulu sebelum izin restorasi ekosistem diberikan. Inventarisasi tersebut meliputi berapa jumlah ekosistem yang ada dalam konsesi tersebut, berapa ekosistem yang rusak, dimana area yang rusak, dan standar evaluasi yang jelas. Dengan melakukan perencanaan berupa pemetaan dan inventarisasi kondisi hutan sebelum izin diberikan diikuti dengan pengawasan berkala, Pemerintah akan mengetahui kapan keseimbangan ekosistem itu sudah tercapai dan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat

dilakukan oleh investor. Namun praktek di lapangan, izin diberikan tanpa dilakukan studi mengenai kondisi awal kawasan dan tidak diikuti pengawasan secara berkelanjutan.

Terkait dengan kegiatan restorasi ekosistem yang diikuti pemungutan hasil hutan kayu, informan penelitian mengemukakan bahwa restorasi adalah mengembalikan kondisi ekosistem seperti keadaan semula, dan tidak dimungkinkan melakukan penebangan, sementara dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. 61 Tahun 2008 jo Permenhut No. 50 Tahun 2010 restorasi dilakukan di hutan produksi dan terdapat ketentuan yang memungkinkan pemegang izin untuk melakukan penebangan kayu jika sudah tercapai keseimbangan ekosistem. Artinya, restorasi ekosistem di Indonesia tidak ditujukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem seperti semula tetapi hanya memperbaiki ekosistem pada kurun waktu tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 pemanfaatan hasil hutan hanya dapat dilakukan melalui izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, termasuk dalam hal kegiatan restorasi ekosistem yang diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Data lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Izin restorasi ekosistem yang diberikan kepada PT RHOI ternyata bukanlah kawasan hutan kritis. Wilayah konsesi PT RHOI di Kalimantan Timur berupa IUPHHK-Hutan Alam (eks Bukit Rima) dengan kondisi hutan yang masih cukup bagus karena kawasan tersebut sebelumnya tidak dieksploitasi secara maksimal mengingat lokasinya yang terisolir dari hutan lindung di sekitarnya.<sup>17</sup>

Mengacu pada keberadaan lokasi pemberian IUPHHK-RE pada hutan produksi dan hak yang diberikan kepada pemegang IUPHHK-RE untuk menebang kayu, maka izin yang diberikan melalui Permenhut No. 61 Tahun 2008 jo Permenhut No. 50 Tahun 2010 lebih tepat jika diberikan dalam bentuk "revitalisasi hutan produksi" yang di dalam ketentuannya memperbolehkan melakukan penebangan atau menjarangi tegakkan baik pada saat tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan resapan karbon.<sup>18</sup>

Kedua: adanya kepentingan *stakeholders* dalam negeri. Konsideran menimbang dalam PP No. 6 Tahun 2007 memperlihatkan bahwa pembentuk peraturan ini memiliki alasan pendorong untuk meningkatkan pembangunan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sutedjo, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, 13 Oktober 2011.

<sup>17</sup> Wawancara dengan informan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, di Samarinda tanggal 12 Oktober 2011.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sutedjo, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, 13 Oktober 2011.

dan perekonomian nasional serta mengendalikan degradasi hutan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang huruf b:

“Bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari”.

Konsideran tersebut diperkuat dengan Penjelasan Umum yang antara lain menyebutkan bahwa kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi. Disebutkan pula bahwa pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelola hutan yang selama ini berlangsung, belum berjalan dengan baik sehingga menimbulkan kawasan hutan tidak terkelola secara baik (*open acces*).

Dari konsideran menimbang dan Penjelasan Umum, tergambar faktor memulihkan kondisi hutan yang sudah rusak melalui restorasi ekosistem bukanlah satu-satunya pertimbangan dibentuknya kebijakan restorasi ekosistem. Dalam sejarah kehutanan Indonesia, kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang pemberian izin terhadap pengelolaan hutan produksi tanpa melakukan penebangan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan hutan alam pada hutan produksi dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui pemulihan ekosistem.<sup>19</sup>

Ketiga: faktor lain yang juga menjadi pendorong utama kebijakan restorasi ekosistem adalah memberikan kemudahan kepada investor bidang kehutanan dengan memberikan kemudahan atau fasilitas tertentu melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk menarik investor dalam kegiatan restorasi ekosistem beberapa ketentuan memberikan keleluasaan kepada investor pemegang IUPHHK-RE, seperti ketentuan yang memberikan jangka waktu perizinan selama 100 (seratus) tahun, dengan izin awal selama

---

<sup>19</sup> “Inovasi Pengelolaan Hutan Produksi melalui Restorasi Ekosistem di Wallacea”, <http://siej.or.id/>, diakses tanggal 27 Januari 2012.

65 (enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 35 (tigapuluh lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, jangka waktu perizinan IUPHHK-RE ini tidak selalu sesuai dengan kondisi dan karakteristik hutan yang ada di tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia sehingga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan restorasi ekosistem. Hutan dengan jenis-jenis tumbuhan tertentu memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan kayu siap tebang, sebaliknya pada daerah lain ditemukan hutan dengan karakteristik tanaman yang relatif tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai kondisi semula. Sebagai contoh, hutan Kalimantan Timur yang umumnya ditumbuhi pohon jenis kayu ulin dan bengira. Jenis kedua pohon tersebut pertumbuhannya sangat lamban yaitu kurang lebih 2 centimeter per tahun, sehingga untuk mengembalikan kondisi hutan Kalimantan Timur seperti semula tidaklah mudah dan memakan waktu lama. Terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan yang memperbolehkan penebangan jika kondisi ekosistem dianggap sudah seimbang, maka keberhasilan mengembalikan ekosistem hutan Kalimantan Timur melalui program restorasi IUPHHK-RE menjadi pertanyaan.

Dipandang dari sudut investor, meskipun permohonan IUPHHK-RE dapat diajukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, dan BUMS, namun jika dilihat dari persyaratannya maka hanya badan usaha yang relatif kuat yang dapat memperoleh izin tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Permenhut No. 61 Tahun 2008, persyaratan pengajuan IUPHHK-RE antara lain: *copy* akte pendirian perusahaan, surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, referensi bank yang menyatakan bahwa pemohon adalah nasabah yang bertanggungjawab, bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan/atau kabupaten/kota, rencana lokasi yang dimohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas dilengkapi peta skala minimal 1 : 100.000, dan proposal teknis. Persyaratan tersebut masih disertai kewajiban finansial berupa iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan untuk pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, dan dana reboisasi (Pasal 15 Permenhut No. 61 Tahun 2008).

Hasil diskusi dengan pemegang izin IUPHHK-RE yaitu PT REKI dan PT RHOI menunjukkan adanya keberatan dari para investor yang akan mengajukan IUPHHK-RE terkait besarnya dana yang harus mereka setorkan ke negara untuk memperoleh izin tersebut. Hal ini makin memperkuat asumsi bahwa restorasi ekosistem pada hutan produksi hanya memungkinkan bagi perusahaan besar.

Pada sisi lain, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat sekitar hutan telah menerapkan kegiatan restorasi ekosistem sejak dulu. Pada beberapa masyarakat adat berlaku aturan larangan penebangan pohon pada

kawasan hutan tertentu. Kegiatan memperbaiki hutan, sebenarnya sudah ada sebelum muncul restorasi ekosistem yaitu melalui keberadaan Hutan Adat yang salah satu kegiatannya memulihkan kembali ekosistem hutan yang telah mereka manfaatkan melalui kewajiban menanam pohon setelah mereka melakukan penebangan. Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mengelola Hutan Adat pada hakekatnya merupakan kegiatan restorasi ekosistem yang diakui dan mendapat pengakuan dari hukum adat setempat.

Besarnya investasi yang ditanamkan pada kegiatan restorasi serta keunikan restorasi ekosistem pada bisnis kehutanan yang tidak memperkenankan investor untuk mengambil hasil hutan kayu sampai dengan jangka waktu tertentu sehingga tercapai keseimbangan ekosistem, ternyata tidak menyurutkan minat pengusaha untuk mengajukan permohonan IUPHHK-RE. Hal ini terbukti pada 13 Mei 2009, Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat keputusan pencadangan hak pengusahaan hutan (HPH) restorasi ekosistem seluas 2,5 juta hektar sebagai bagian sistem inovasi kehutanan tahun 2010-2014. Untuk tahun 2011, Kementerian Kehutanan telah menerima permohonan 40 unit IUPHHK-RE seluas 3.942.512 hektar. Sementara IUPHHK-RE yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan sebanyak 3 unit IUPHHK-RE seluas 185.005 hektar yang berlokasi di Jambi (46.385 hektar), Sumatera Selatan (52.170 hektar), dan Kalimantan Timur (86.450 hektar)<sup>20</sup>.

Tingginya minat investor dimungkinkan karena dalam IUPHHK-RE Pemerintah memberi konsesi satu kawasan hutan yang dinilai terdegradasi kepada investor yang akan membenahi kerusakan dengan menanami tanaman asli lokal lalu mengambil keuntungan dari hasil hutan bukan kayu, seperti air, madu, dan ekowisata dengan masa izin konsesi yang relatif panjang, yaitu hingga mencapai 100 tahun dan dalam kondisi hutan sudah dianggap mencapai keseimbangan ekosistem, pemegang konsesi boleh melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu. Jika pemerintah tidak melakukan inventarisasi dan pengawasan yang ketat maka bukan tidak mungkin restorasi ekosistem pada hutan produksi hanya digunakan sebagai alat oleh investor untuk menguras sumber daya dari hutan Indonesia.

Ketertarikan investor pada IUPHHK-RE dapat pula dilatarbelakangi oleh pemberlakuan moratorium pemberian izin pengelolaan hutan melalui Intruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Moratorium tersebut berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Moratorium ini tidak berlaku untuk pemberian izin restorasi

---

<sup>20</sup> "Moratorium Izin Pengelolaan Hutan", [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 28 September 2011

ekosistem. Pengecualian tersebut merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor kehutanan, terlebih izin restorasi ekosistem tersebut diperuntukkan pada kawasan hutan produksi yang memberikan peluang bagi investor pemegang izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan berupa kayu apabila dianggap sudah terjadi keseimbangan ekosistem.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi latarbelakang dibentuknya suatu peraturan hukum umumnya berupa tekanan dari negara donor atau keterikatan negara pada suatu perjanjian internasional. Dalam pemberlakuan IUPHHK-RE, selain faktor dari dalam negeri, tekanan dunia internasional turut menjadi faktor pendorong. Penjelasan Umum PP No. 6 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut menyiratkan pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga internasional. Pada dekade ini, dunia internasional khususnya negara-negara maju gencar menyuarakan pentingnya kawasan hutan sebagai areal penyerap emisi karbon. Pada tataran global, hutan dan tanah yang ada di bawahnya menyerap sekitar seperempat emisi karbon. Ini adalah kontribusi sangat penting untuk kehidupan, dan hutan memiliki kemampuan lebih banyak dalam menyerap emisi karbon. Hutan menjadi rumah bagi lebih dari setengah spesies binatang, burung dan serangga yang ada di dunia ini, serta diperkirakan ada sekitar 1,6 miliar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Belum lagi ada 60 juta masyarakat adat yang saat ini menjadikan hutan sebagai sandaran hidupnya.<sup>21</sup>

Pada Mei 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen moratorium dua tahun untuk deforestasi komersial di Indonesia. Sebagai tanggapannya, Norwegia menjanjikan dana bagi Indonesia sebesar 1 miliar US\$ di bawah skema finansial *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) untuk membantu Indonesia menjalankan perlindungan dan menghentikan deforestasi serta degradasi hutan. Negara-negara lain termasuk LSM internasional juga memberikan respon positif

---

<sup>21</sup> "Platform Bersama Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia Indonesia dan Iklim Global", <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Indonesia>, diakses tanggal 20 Desember 2011

terhadap komitmen Indonesia melakukan jeda tebang. Komitmen Presiden diwujudkan dengan menerbitkan Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Salah satu pertimbangan diterbitkannya Instruksi Presiden tersebut adalah dalam rangka menyeimbangkan dan menelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Menurut beberapa pemerhati lingkungan dan LSM bidang sumber daya alam<sup>22</sup>, saat ini restorasi ekosistem merupakan cara yang tepat untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan yang memenuhi tuntutan REDD. Dari perspektif perubahan iklim, restorasi ekosistem merupakan sebuah kegiatan yang ideal dan prospektif, karena dapat mencakup semua komponen REDD.

Terkait dengan pengurangan gas emisi, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi nasional sebesar 26% pada tahun 2020 dengan 41% pendanaan dalam negeri dan sisanya berupa bantuan dari negara-negara lain. Perhitungan target 26% ini berasal dari konservasi energi terbarukan yang dapat menurunkan 17% emisi dan sisanya dari penanaman dan rehabilitasi hutan.<sup>23</sup> Target pengurangan gas emisi tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas, khususnya di Kementerian Kehutanan fokus pada aspek penurunan sumber emisi GRK dan peningkatan dan perlindungan stok karbon. Aspek yang dicakup dalam upaya penurunan emisi GRK antara lain pelaksanaan restorasi hutan pada hutan lindung, kawasan konservasi, dan pada kawasan IUPHHK-Restorasi dan peningkatan upaya restorasi lahan gambut yang terdeforestasi dan terdegradasi.

Pengurangan gas emisi telah menjadi kebutuhan negara-negara di dunia khususnya Eropa, sementara potensi kawasan yang memiliki kemampuan penyerapan gas emisi tersebut berada di negara-negara berkembang, maka sangat beralasan negara-negara eropa melalui dunia internasional berusaha menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan kebutuhan pengurangan gas emisi. Bukti nyata keseriusan negara-negara Eropa mengupayakan penurunan gas emisi melalui pemanfaatan hutan kawasan Indonesia, adalah keterlibatan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang tergabung dalam Uni Eropa dalam program

---

<sup>22</sup> "Restorasi Ekosistem Bisa Berdayakan Masyarakat, Society Of Indonesian Environmental Journalists", <http://siej.or.id/?w=article&nid=123>, tanggal 27 Juli 2010.

<sup>23</sup> "Penebangan Liar Paling Merana Akibat Lol Indonesia-Norwegia", [www. hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 1 Oktober 2010.

penyelamatan hutan Jambi. Kawasan hutan tropis di daerah itu dinilai perlu dilestarikan sebagai penyaring pencemaran gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang mengakibatkan pemanasan global<sup>24</sup>. Hutan Jambi dinilai memiliki peran penting untuk menyelamatkan dunia dari ancaman pemanasan global karena Jambi memiliki empat taman nasional, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBT) dan Taman Nasional Berbak dengan luas hutan sekitar 631.488 hektar. Jambi juga memiliki lima kawasan hutan lindung, yakni taman hutan lindung Sekitar Tanjung, Senami, Bukit Sari, Pantai Timur, dan Durian Luncuk dengan luas 45.000 hektar<sup>25</sup>.

Restorasi ekosistem merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gas emisi dunia, maka wajar jika banyak negara mempunyai kepentingan dalam kegiatan restorasi ekosistem ini. Dalam praktek kegiatan restorasi ekosistem yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan melibatkan donasi dari lembaga asing. Sebagai contoh PT REKI didukung oleh Yayasan Konservasi Hutan Indonesia (KEHI) dan merupakan inisiatif bersama dari Konsorsium *Birdlife* yang terdiri dari *Birdlife* Indonesia, *Royal Society for Protection of Bird (RSPB)*, dan *Birdlife* International. PT REKI merupakan badan usaha swasta nasional yang dalam melaksanakan kegiatannya menerima dukungan dana dari lembaga asing, seperti *The European Union*, *The British Government's Darwin Initiative*, *Conservation International's Global Conservation Fund*, *The Nando Peretti Foundation*, dan *Member of Birdlife International Partnership*.

## **B. Perlindungan Hak Masyarakat Adat**

Realitas kehidupan bangsa kita dihadapkan pada kemajemukan suku-suku yang bertebaran di wilayah nusantara. Setiap suku memiliki sistem aturan adat yang meliputi kepercayaan, budaya, hak-hak dan tanggung jawab, hukum adat dan kebiasaan sehari-hari. Setiap komunitas memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dengan ciri lokal spesifik yang dikenal sebagai kearifan lokal sekaligus wujud sistem tenurial masyarakat. Pada tataran implementasi sistem tenurial yang berkembang di masyarakat sering berbenturan dengan sistem penguasaan negara atas hutan dan sumber daya alam lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> "Menggulang Kekuatan Dunia Selamatkan Hutan Jambi", <http://mediaswara.indonesia.blogspot.com/2011/02/menggulang-kekuatan-dunia-selamatkan.html>, 16 Februari 2011

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> "Governansi Hutan dan Hak-Hak Masyarakat", <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat/masalah-masyarakat-adat/367-governansi-hutan-dan-hak-hak-masyarakat.html>, diakses tanggal 5 Desember 2011.

Kebijakan Pemerintah mengatasi deforestasi dan degradasi hutan melalui restorasi ekosistem pada hakekatnya merupakan kebijakan yang sangat ideal dalam memberikan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam khususnya hutan karena tujuan restorasi ekosistem adalah mengembalikan kondisi hutan sehingga mencapai keseimbangan ekosistem hutan itu sendiri. Keberhasilan restorasi ekosistem seharusnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada keberadaan hutan. Terlebih jika melihat fakta bahwa potensi lokal yang meliputi keberadaan masyarakat adat, hak-hak adat, dan pola penguasaan sumber daya alam kurang diperhatikan dan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan terkait pengelolaan sumber daya alam.<sup>27</sup> Pada sisi lain jika mengacu pada sejarah, hukum adat lahir dan tumbuh dalam sistem nilai-nilai budaya pribumi yang pada saatnya mewujudkan masyarakat hukum adat merangkumi wilayah-wilayah nusantara ada jauh sebelum penguasa asing menguasai wilayah nusantara,<sup>28</sup> artinya masyarakat adat berikut hak ulayat atas sumber daya alam di wilayahnya sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus mengupas permasalahan perlindungan hak masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan restorasi ekosistem Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi yang dikelola PT REKI, karena pemanfaatan izin restorasi ekosistem PT RHOI baru pada tahap persiapan. Di dalam dan sekitar kawasan Hutan Harapan masih hidup sekelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam yang dikenal masyarakat sebagai masyarakat Bathin IX. Sebelum dekade 1980an, masyarakat Bathin IX dapat tinggal dengan bebas hidup di hutan, berkebun, berburu, dan memanfaatkan hasil hutan yang bernilai ekonomis seperti jernang, rotan, damar, dan sebagainya dapat dengan mudah mereka peroleh untuk penghidupan Suku Bathin. Kehadiran perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi HPH seperti PTP IV Sungai Bahar, PTP IV Durian Luncuk, dan PT Bangun Desa Utama, telah mengusik kehidupan masyarakat Suku Bathin. Lahan hutan yang masih tersisa juga masih sulit untuk diakses oleh masyarakat Bathin IX seperti eks HPH Asialog, Hutan Lindung Senami, serta kepemilikan-kepemilikan pribadi lainnya oleh pendatang membuat ruang hidup masyarakat Bathin IX menjadi semakin sempit.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010, hal.13.

<sup>28</sup> Dalam Laica Marzuki, *Hukum: Produk Kebudayaan*, dalam P. Panggabean (Ed), *Pemberdayaan Hak Mahudat Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Jakarta: Permata Aksara, 2011, hal. 110.

<sup>29</sup> "Perubahan dan Adaptasi Komunitas Bathin IX, [http://alams Sumatera.org/index\\_show.php?id=17](http://alams Sumatera.org/index_show.php?id=17)", diakses 1 Agustus 2011.

*Eks HPH Asialog* yang saat ini dikelola oleh Unit Manajemen Harapan *Rainforest* melalui PT. REKI, dahulu merupakan “areal jelajah” masyarakat Bathin IX dalam mengumpulkan hasil hutan. Pada area ini mereka juga melakukan kegiatan menanam padi ladang (*behumo*) dan berkebun karet secara tradisional.<sup>30</sup> Secara tradisional, masyarakat sekitar Harapan *Rainforest* mengumpulkan produk hutan seperti rotan, damar, dan madu untuk digunakan sendiri serta diperdagangkan. Mereka memancing di sungai-sungai kecil di dalam hutan dan mengikuti pola perladangan berpindah yang tidak berdampak negatif pada hutan karena tingkat kepadatan penduduk rendah. Lahan hutan dibakar dengan luas yang kecil, tanah digarap untuk sementara waktu sebelum masyarakat pindah ke tempat lain, meninggalkan vegetasi di lahan tumbuh kembali.<sup>31</sup>

Kearifan lokal ditunjukkan oleh Suku Anak Dalam dengan menerapkan hukum adatnya dalam mengelola hutan. Sebagai contoh mereka memiliki hak adat untuk memungut/memanen madu hutan yang terdapat di pohon sialang dengan kewajiban memelihara “pebalaian” (kawasan pohon sialang) dan larangan menebang, merusak atau mencuri pohon sialang berikut denda adat bagi yang melanggar. Dalam prakteknya hukum adat ini dilanggar oleh pemegang izin hak pengelolaan hutan dengan membuka pebalaian dan menebang pohon sialang yang sudah berusia ratusan tahun dan menjadi sumber pencaharian Suku Anak Dalam.<sup>32</sup>

Melalui kegiatan restorasi ekosistem diharapkan masyarakat adat dapat kembali mengakses dan memperlakukan hutan secara arif dan memelihara hutan berikut ekosistemnya secara berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup mereka. Harapan ini cukup beralasan karena model pengelolaan restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan hayati. Sedangkan tujuan dari pengelolaan hutan melalui restorasi ekosistem adalah pemulihan dan pemanfaatan ekosistem sumberdaya hutan secara lestari dan memiliki daya dukung ekonomi berkelanjutan. Salah satu sasaran strategis dari pengelolaan model ini adalah manfaat sosial dan ekonomis yang dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat asli atau masyarakat adat. Data penelitian menjelaskan bahwa masyarakat adat tidak mengenal restorasi ekosistem tetapi sangat arif dalam mengelola hutan, seperti di Nihewa (Kalimantan Timur), masyarakat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wawancara dengan KKI-WARSI di Jambi tanggal 26 Juli 2011.

<sup>32</sup> “Hukum Adat Tidak Pernah Diakui dan Dipatuhi oleh Perusahaan”, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 29 September 2012

adat Nihewa menetapkan suatu kawasan hutan yang sejak dahulu diakui oleh masyarakat setempat sebagai hutan lindung dimana tidak boleh ada orang yang menebang kayu di kawasan tersebut.<sup>33</sup> Namun, Pemerintah kemudian menetapkan kawasan hutan tersebut sebagai hutan produksi melalui pemberian izin HPH kepada investor. Hal ini menimbulkan kontradiksi pengaturan antara peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat adat dengan kebijakan Pemerintah dan pada akhirnya memicu konflik.

Implementasi restorasi ekosistem di hutan produksi menemui beberapa kendala khususnya menghadapi masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan yang sudah lama bermukim dan menjadikan hutan sebagai sumber penghidupannya. Tantangan utama praktek IUPHHK-RE PT REKI di Jambi antara lain berkaitan dengan *land security*, penataan ruang, konflik tenurial, konflik antar sektor dan konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta mekanisme *benefit sharing* antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat lokal.<sup>34</sup> Hasil penelitian lapangan juga mengungkapkan bahwa konflik dengan masyarakat sekitar kawasan konsesi masih terjadi, khususnya terkait dengan perambahan kawasan restorasi ekosistem oleh masyarakat. Kawasan restorasi ekosistem merupakan kawasan HPH yang tidak produktif, dengan demikian kawasan tersebut tidak dibebani hak milik sehingga steril dari kepemilikan atau hak masyarakat. Namun jika kawasan tersebut berada dalam kawasan yang berbatasan dengan masyarakat atau terisolir oleh masyarakat maka potensi konflik cukup besar sehingga perlu kearifan dalam menangani konflik. Pada umumnya perusahaan pemegang izin konsesi hutan baru akan melibatkan masyarakat sekitar kawasan setelah ada konflik dengan masyarakat.

Konflik dengan masyarakat adat maupun masyarakat sekitar kawasan konsesi yang secara faktual telah turun-temurun mengelola lahan di sekitar kawasan konsesi terjadi diberbagai daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayang Meilantina<sup>35</sup>, salah satu penyebab konflik adalah penguasaan lahan oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum dan perencanaan pembangunan formal. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal yang kurang diakui hak-haknya. Kegagalan rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya kurang, bahkan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, pada tanggal 13 Oktober 2011.

<sup>34</sup> Restorasi Ekosistem Bisa Berdayakan Masyarakat, <http://siej.or.id/?w=article&nid=123>, tanggal 27 Juli 2010.

<sup>35</sup> Mayang Meilantina, *Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah*, hal vii, Jakarta: Center for International Forestry Research, 2006.

cenderung tidak mempertimbangkan secara serius kenyataan pola tata guna lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Benturan tata guna lahan yang diiringi benturan konflik yang keras mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada biaya sosial yang tinggi, sekaligus berkurangnya keamanan kerja dan rendahnya jaminan investasi. Secara keseluruhan, hal ini berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan daerah dan merugikan semua pihak baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Dikemukakan pula bahwa pengakuan penguasaan lahan tradisional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengurangi benturan antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Kejelasan penguasaan lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang dipetakan dan diakui oleh semua pihak juga dapat mengurangi biaya sosial perusahaan dan menjamin investasi. Pemetaan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mengintegrasikannya secara formal dapat mencegah dan meminimalkan konflik atas lahan.

Berpedoman pada data adanya benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola restorasi ekosistem, perlu dilakukan upaya-upaya resolusi konflik dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan restorasi ekosistem. Mengingat kompleksitas dan besarnya dampak dari konflik yang disebabkan oleh tata guna tanah, sudah seharusnya pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya penanganan konflik tersebut kepada perusahaan pemegang IUPHHK-RE. Pemerintah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin pengelolaan hutan harus turut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam penanganan konflik antara perusahaan pemegang IUPHHK-RE dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan Dinas Kehutanan daerah tidak terlibat pada penanganan konflik, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun diakui oleh perusahaan pemegang IUPHHK-RE ada kerjasama dan koordinasi dalam pengamanan kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan kabupaten maupun Unit Pelayanan Teknis Kementerian Kehutanan yang ada di daerah, namun hal tersebut tidak dilakukan secara berkesinambungan mengingat keterbatasan dana dan personil keamanan.

Menurut informan penelitian, perlu dipikirkan jenis dan cara keterlibatan masyarakat yang sesuai dengan tipologi dan karakter masyarakat sekitar dengan tipologi hutan untuk restorasi ekosistem. Melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperbolehkan mereka memungut hasil hutan non kayu, menurut informan tidaklah bermasalah, karena dalam

konservasi tetap diperkenankan pemanfaatan seperti pemanfaatan hasil hutan nonkayu, sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Paradigma baru konservasi juga tidak melarang sama sekali pemanfaatan hutan, tetapi lebih pada pendekatannya pada keseimbangan ekosistem<sup>36</sup>. Terkait dengan hal tersebut PT REKI melakukan beberapa pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam dan meningkatkan perekonomian masyarakat Suku Anak Dalam, misalnya dengan mengajarkan beternak ayam, budidaya lebah madu dan pembibitan tanaman. Namun, upaya-upaya tersebut masih perlu diperluas dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat adat sekitar kawasan restorasi ekosistem yang mampu melindungi hak-hak mereka atas pemanfaatan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Pada hakekatnya pelibatan masyarakat secara langsung dapat menciptakan dukungan dari masyarakat itu sendiri terhadap inisiatif pengelolaan restorasi ekosistem. Pelarangan masyarakat untuk mengakses kawasan hutan tentunya bukan sebuah keputusan yang baik. Namun kegiatan mengeksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan apalagi hanya untuk pemuasan kebutuhan pribadi tentunya juga bukan suatu pilihan yang bijak dari masyarakat adat. Artinya perlu dibangun sebuah pemahaman yang dapat mengakomodir kebutuhan berbagai pihak baik masyarakat adat maupun pemerintah. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun seharusnya dapat berupa kesepakatan konservasi dan kesepakatan ekonomi, dimana masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berperan dalam upaya inisiatif konservasi-restorasi ekosistem. Tindakan-tindakan teknis dari inisiatif ini dapat berupa penataan batas wilayah kelola di area restorasi ekosistem, kesepakatan komoditi yang ditanam, serta memberlakukan kearifan lokal yang ada di masyarakat.<sup>37</sup> Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri dengan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan upaya pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas sehingga nantinya masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sutedjo, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur pada tanggal 13 Oktober 2011.

<sup>37</sup> *Kajian Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Inisiatif Perlindungan Hutan*, [http://alamsumatera.org/index\\_show.php?id=23](http://alamsumatera.org/index_show.php?id=23), diakses tanggal 5 Desember 2011.

### III. Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Kebijakan restorasi ekosistem pada hutan produksi yang diberikan melalui IUPHHK-RE merupakan kebijakan nasional dengan latar belakang utama untuk mengatasi atau mengurangi laju kerusakan hutan Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan, tergambar bahwa pemberian IUPHHK-RE tidak semata-mata bertujuan menciptakan keseimbangan ekosistem hutan baik hayati maupun nonhayati sebagai upaya mengatasi *deforensi* dan *degradasi* hutan.

Beberapa faktor menjadi pendorong diberlakukannya kebijakan restorasi ekosistem pada hutan produksi, baik faktor internal dari pembentuk peraturan, dalam hal ini Pemerintah, maupun faktor pendorong yang berasal dari luar pembentuk peraturan. Faktor internal antara lain: 1) mengatasi *deforensi* dan *degradasi* hutan; 2) meningkatkan kembali minat investor bidang kehutanan yang belakangan cenderung menurun sebagai dampak pembatasan izin pemanfaatan hasil hutan kayu, dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas tertentu melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan. 3) sebagai kompensasi dari langkah Pemerintah melakukan moratorium izin pemanfaatan hutan secara komersial. Sedangkan faktor eksternal, yang menonjol adalah adanya tekanan internasional terhadap ketersediaan areal penyerap emisi karbon untuk mendukung program REDD. Indonesia termasuk negara dengan kawasan hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, sehingga negara-negara lain khususnya negara-negara di kawasan Eropa memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Restorasi ekosistem merupakan cara yang tepat untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan yang memenuhi tuntutan REDD.

Seperti halnya pemanfaatan hutan melalui izin-izin pengelolaan yang lain, pelaksanaan restorasi ekosistem melalui pemberian IUPHHK-RE belum mampu memberikan perlindungan hak serta kontribusi nyata kepada masyarakat adat di sekitar hutan yang penghidupannya bergantung pada hutan. Konflik antara pemegang izin IUPHHK-RE dengan masyarakat masih terjadi, terutama untuk kasus penguasaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat adat suku tertentu yang telah tinggal secara turun-temurun di kawasan hutan konsesi. Pada sisi lain langkah pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan perusahaan pemegang IUPHHK-RE relatif masih minim.

## **B. Saran**

Mengingat kebijakan restorasi ekosistem ditujukan untuk memperbaiki kondisi hutan Indonesia yang rusak sekaligus menciptakan keseimbangan ekosistem baik hayati maupun non-hayati tanpa melakukan penebangan kayu, maka kegiatan restorasi ekosistem lebih tepat untuk dilaksanakan di kawasan hutan konservasi. Sedangkan untuk memperbaiki kondisi hutan produksi yang rusak akibat pemanfaatan izin yang tidak benar, dilakukan melalui revitalisasi hutan produksi.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi yang memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak adat mereka. Selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih mendalami dan mencari solusi bentuk perlindungan hak masyarakat adat.

## Daftar Pustaka

- Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo. 2012.
- Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Andri Santosa (Ed.), *Konservasi Indonesia Sebuah Konsep Pengelolaan dan Kebijakan*, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2008.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Lisman Sumardjani. *Konflik Sosial Kehutanan: Mencari Pemahaman Untuk Penyelesaian Terbaik*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.
- Mayang Meilantina. *Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah*, Jakarta: Center for International Forestry Research, 2006.
- Sulasi Rongiyati. *Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kepailitan*. (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004).
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad XX*. Bandung: Alumni. 1994.
- Tim Advokasi Sawit Perbatasan. *Pembangunan perkebunan sawit di Perbatasan Indonesia-malaysia, Diskriminasi Rasial Terhadap masyarakat Adat*, Jakarta: Tim Advokasi Sawit perbatasan. 2009.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta. 2008.
- William P Cunningham dkk. *Environment Science a Global Concern*. New York. McGraw-Hill. 2003.

### Web Site:

- "Deforestasi dan Degradasi Hutan". <http://harian-aceh.com/2011/03/12/deforestasi-dan-degradasi-hutan>, diakses tanggal 5 April 2011.
- "Governansi Hutan dan Hak-Hak Masyarakat". <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat/masalah-masyarakat-adat/367-governansi-hutan-dan-hak-hak-masyarakat.html>, diakses tanggal 5 Desember 2011.
- "HTI-WKS Luluh Lantakan Hutan Jambi". <http://majalahumumtarget.wordpress.com/2010/08/25/hti-wks-luluh-lantakkan-hutan-jambi/>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

- "Hukum Adat Tidak Pernah Diakui dan Dipatuhi oleh Perusahaan"*,  
www.kompas.com, diakses tanggal 29 September 2012.
- "Indonesia Ranking 4 Dunia Perusak Lingkungan?"*  
www.wiwin9.wordpress.com, diakses tanggal 25 September 2012.
- "Kajian Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Inisiatif Perlindungan Hutan"*.  
[http://alamsumatera.org/index\\_show.php?id=23](http://alamsumatera.org/index_show.php?id=23), diakses tanggal 5  
Desember 2011
- "Kerusakan Ekosistem"*. [http://bio.kaltimontheworld.com/read/news/2010/30/  
Kerusakan-Ekosistem.html](http://bio.kaltimontheworld.com/read/news/2010/30/Kerusakan-Ekosistem.html), diakses tanggal 13 Juni 2011.
- "Menggalang Kekuatan Dunia Selamatkan Hutan Jambi"*. [http://  
mediaswaraindonesia.blogspot.com/2011/02/  
menggalang-kekuatan-dunia-selamatkan.html](http://mediaswaraindonesia.blogspot.com/2011/02/menggalang-kekuatan-dunia-selamatkan.html), diakses tanggal 16 Februari 2011
- "Penebangan Liar Paling Merana Akibat Lol Indonesia-Norwegia"*. www.  
hukumonline.com, 1 Oktober 2010.
- "Perubahan dan Adaptasi Komunitas Bathin IX"*. [http://alamsumatera.org/  
index\\_show.php?id=17](http://alamsumatera.org/index_show.php?id=17), diakses tanggal 1 Agustus 2011.
- "Platform Bersama Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia Indonesia dan Iklim  
Global"*. [http://www.greenpeace.org/  
seasia/id/PageFiles/110812/  
Indonesia](http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Indonesia), diakses tanggal 20 Desember 2011 .
- "Restorasi Ekosistem"*. [http://myjourneys-tommo.blogspot.com/  
2007/11/  
restorasi-ekosistem.html](http://myjourneys-tommo.blogspot.com/2007/11/restorasi-ekosistem.html), diakses tanggal 3 Maret 2011.
- "Restorasi Ekosistem Bisa Berdayakan Masyarakat"*. Society Of Indonesian  
Environmental Journalists, <http://siej.or.id/?w=article&nid=123>,  
diakses tanggal 27 Juli 2010.

